

KEABSAHAN TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG (*UNDERCOVER BUY*) SEBAGAI ALAT BUKTI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Tutur Yonatan Hasudungan Pasaribu¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
tutur.22161@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
emmiliarusdiana@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This study examines the legality of the Undercover buy investigative technique in narcotics-related criminal offenses under Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The primary issue addressed is the inconsistency between formal legal procedures and practices in the field, where investigators frequently involve civilians as transaction executors due to identification and geographical constraints. This research employs empirical legal method supported by in-depth interviews with investigators from the Narcotics Investigation Unit of the Regional Police Resort of Banjarbaru and a former narcotics offender. Pursuant to Article 75 letter (j) and Article 79 of the Narcotics Law, Undercover buy is legally valid only when conducted by an investigator authorized through a written assignment order. Result of interview data reveals that involving civilians as buyers constitutes a formal procedural defect that violates the limits of public participation as stipulated in Article 106 of the Narcotics Law. Result of discussions shows that the Undercover buy technique is legally permissible only when investigators are granted written authorization by the competent superior. Sociological constraints, such as investigators being easily recognized in small communities, often contribute to procedural deviations. The author concludes that the legality of evidence obtained through an Undercover buy is constitutive of compliance with the legal subject requirements and administrative procedures governing criminal investigations. Therefore, regulatory harmonization is recommended to accommodate urgent circumstances without compromising the legality principle, thereby ensuring the protection of human rights and legal certainty.

Keywords: *Undercover buy, Narcotics, Legality of Evidence, Investigator, Criminal Procedure Code 2025 (KUHAP 2025).*

A. PENDAHULUAN

Sepanjang tahun 2024, BNN mencatat keberhasilan aparat dalam membongkar 27 jaringan narkoba berskala besar dan menyita lebih dari dua ton sabu dari berbagai penjuru wilayah, dengan Kepulauan Riau sebagai jalur masuk yang paling sering digunakan oleh sindikat internasional. Di sisi lain, laporan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 mendokumentasikan 49.306 kasus tindak pidana narkotika dengan total 65.572 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, gambaran yang menunjukkan intensitas upaya penindakan terus meningkat.

Dalam upaya memperkuat respons terhadap persoalan ini, BNN menjalin kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memperbarui survei prevalensi berbasis metodologi ilmiah yang lebih andal. Pemerintah pun terus mendorong pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui kombinasi kampanye edukasi, layanan rehabilitasi, serta penegakan hukum yang lebih konsisten. Langkah-langkah ini mencerminkan pemahaman bahwa persoalan narkotika tidak semata-mata urusan hukum, melainkan juga masalah sosial dan kesehatan masyarakat yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor secara terpadu.

Secara keseluruhan, meskipun tren prevalensi menunjukkan penurunan, ancaman peredaran narkotika di Indonesia masih bertahan pada level yang memprihatinkan, terutama karena jaringan perdagangan lintas negara semakin canggih dalam beroperasi. Karena itu, penanganannya menuntut pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga pemulihan sosial bagi korban.

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum tidak dapat hanya mengandalkan metode penyidikan konvensional. Salah

satu teknik

khusus yang digunakan adalah pembelian terselubung atau *Undercover buy*. Teknik ini memiliki pijakan hukum yang jelas, yakni Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyidik berwenang "melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan". Tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 79 undang-undang yang sama, yang menegaskan bahwa teknik tersebut hanya dapat dijalankan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan. Kendati demikian, penerapannya di lapangan seringkali menimbulkan persoalan hukum, khususnya mengenai keabsahan hasil penyidikan dan kekuatan pembuktiannya di persidangan.

Dampak penyalahgunaan narkotika melampaui batas-batas persoalan keamanan semata karena ia turut mengikis sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum kerap menggunakan teknik penyidikan yang bersifat khusus dan tidak kasat mata untuk menerobos jaringan peredaran gelap. Pembelian terselubung merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam konteks ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan kewenangan istimewa kepada penyidik.

Tujuan utama dari teknik ini adalah memperoleh bukti permulaan atas tindak pidana narkotika yang tidak mungkin terungkap melalui jalur penyidikan biasa. Dalam praktiknya, penyidik menyamar sebagai pembeli untuk kemudian menangkap pelaku pada saat transaksi berlangsung secara langsung. Meski demikian, teknik ini kerap mengundang perdebatan seputar legalitas dan nilai pembuktiannya di hadapan majelis hakim. Karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai posisi

teknik ini dalam kerangka hukum pembuktian pidana. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan di BNN Provinsi Lampung, pembelian terselubung terbukti memberikan hasil nyata dalam mengungkap peredaran narkoba secara ilegal.

Keabsahan pembelian terselubung sebagai alat bukti kerap dipertanyakan karena menyangkut tindakan penyidik yang berpotensi berbenturan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Salah satu perdebatan yang sering muncul adalah apakah tindakan penyamaran itu dapat dikategorikan sebagai operasi yang sah atau sebaliknya merupakan bentuk provokasi terhadap tindak pidana. Winengku dan Ma'ruf berpendapat bahwa teknik ini wajib dilaksanakan secara profesional dan dalam bingkai hukum yang berlaku agar tidak mengorbankan hak-hak asasi tersangka. Ini berarti pembelian terselubung memerlukan regulasi yang tegas agar tetap sejalan dengan asas *due process of law*. Kehati-hatian dan transparansi dalam pelaksanaannya dengan demikian menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan.

Dalam praktiknya, pembelian terselubung sering menghadapi rintangan pada tahap pembuktian di persidangan. Tidak sedikit bukti yang diperoleh melalui metode ini ditolak hakim lantaran dianggap tidak memenuhi syarat formil maupun materil. Tesa menegaskan bahwa keberhasilan teknik ini harus ditopang oleh dokumentasi yang lengkap dan kehadiran saksi pendukung agar bukti yang dihasilkan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Kekuatan teknik ini akan semakin terjamin jika setiap langkah penyidik dilandasi surat perintah resmi. Hal ini mempertegas pentingnya kepatuhan prosedural demi menjaga integritas hasil penyidikan.

Di luar dimensi hukumnya, pembelian terselubung juga menyimpan risiko yang cukup besar terhadap keselamatan petugas di lapangan. Penyidik yang

menyamar harus siap berhadapan dengan potensi kekerasan maupun ancaman balasan dari jaringan pelaku. Karena itu, pelatihan intensif dan koordinasi yang matang menjadi prasyarat sebelum operasi penyamaran dijalankan. Elvi menekankan

bahwa perlindungan hukum bagi informan dan penyidik adalah elemen penting agar pelaksanaan pembelian terselubung tidak membahayakan keselamatan aparat yang terlibat. Dengan jaminan perlindungan yang memadai, efektivitas teknik ini dapat terus ditingkatkan tanpa harus mempertaruhkan keamanan petugas.

Dari sisi yuridis, pembelian terselubung mendapat legitimasi dari Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyidik berwenang "melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan". Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi penggunaan metode penyamaran dalam pengungkapan tindak pidana narkotika. Asidik menyatakan bahwa penerapan pasal tersebut harus berjalan secara proporsional dan tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan yang menyimpang dari konteks penegakan hukum. Artinya, pembelian terselubung baru dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip legalitas dan akuntabilitas. Pengawasan terhadap pelaksanaannya perlu diperkuat guna mencegah terjadinya pelanggaran prosedural.

Selain aspek hukum, dimensi etik dalam penerapan pembelian terselubung juga patut mendapat perhatian serius. Dalam praktik hukum pidana, metode ini dapat memunculkan dilema etis karena pada dasarnya penyidik melakukan penipuan terhadap pelaku. Maharani dan Supardi mengingatkan bahwa penggunaan teknik penyamaran harus tetap berpijak pada etika profesi kepolisian dan nilai-nilai keadilan. Pelanggaran terhadap prinsip etik dapat mencoreng citra lembaga penegak hukum secara keseluruhan. Oleh sebab itu, integritas dan tanggung jawab moral

penyidik menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan teknik ini.

Penerapan pembelian terselubung juga menuntut kemampuan analisis dan intelijen yang tajam dari para penyidik. Mereka harus mampu membaca situasi lapangan dan memahami pola operasi jaringan pelaku agar strategi penyamaran dapat

berjalan efektif. Sianturi menyatakan bahwa keberhasilan teknik ini sangat bergantung pada sinergi antarinstansi seperti BNN, kepolisian, dan kejaksaan. Koordinasi yang solid antarlembaga akan mempercepat pengungkapan perkara tindak pidana narkoba. Dengan demikian, pembelian terselubung bukan semata tanggung jawab satu institusi, melainkan buah dari kolaborasi penegak hukum secara bersama-sama.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, teknik pembelian terselubung masih tergolong relatif baru dibandingkan dengan metode penyidikan yang sudah lazim digunakan. Akibatnya, masih terdapat kekosongan hukum terkait pedoman teknis pelaksanaan dan batas-batas penggunaannya. Buulolo menyatakan bahwa pedoman yang lebih rinci sangat dibutuhkan agar teknik ini tidak disalahgunakan oleh aparat di lapangan. Dengan panduan yang jelas, penyidik dapat bekerja di atas fondasi hukum yang kokoh tanpa harus melanggar hak asasi manusia. Reformasi kebijakan di bidang ini karenanya menjadi kebutuhan yang kian mendesak.

Pada tataran perbandingan hukum, teknik *Undercover buy* juga dijalankan di berbagai negara dengan prinsip-prinsip serupa. Di Amerika Serikat misalnya, teknik ini diatur secara ketat melalui mekanisme perizinan dan pengawasan dari otoritas pengadilan. Fahrezi dan Lumban Gaol berpandangan bahwa Indonesia dapat mengadopsi praktik internasional tersebut dengan menyesuaikannya pada nilai-nilai

keadilan dan kerangka hukum nasional yang berlaku, sehingga penerapannya memiliki standar akuntabilitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, kekuatan hukum dari alat bukti yang diperoleh melalui teknik ini dapat lebih terjamin.

Dalam perspektif kriminologi, pembelian terselubung dipandang sebagai strategi pencegahan sekaligus deteksi dini terhadap kejahatan narkoba. Metode ini tidak hanya bertujuan menangkap pelaku, tetapi juga memutus mata rantai distribusi narkoba dari hulunya. Fasyah, Dewi, dan Riski mencatat bahwa strategi ini terbukti mampu menekan angka peredaran gelap di sejumlah wilayah, meskipun pelaksanaannya tetap harus berada di bawah pengawasan ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Temuan ini menjadi landasan pentingnya evaluasi berkala terhadap efektivitas metode tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber penyidik Satresnarkoba Polres Banjarbaru, teknik penyidikan pembelian terselubung dilakukan oleh penyidik kepolisian dan/atau BNN sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyidik melaksanakan teknik ini dengan menyamar menjadi pembeli narkoba dan mengincar target operasi yang menjual narkoba. Dalam melakukan teknik pembelian terselubung, penyidik harus didasari atas surat perintah tugas resmi dari atasan sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU Narkoba.

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber penyidik, terdapat inkonsistensi dalam penerapan dan penilaian hukum terhadap keabsahan teknik *Undercover buy*. Di satu sisi, penggunaan orang yang bukan penyidik berwenang dalam operasi semacam ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkoba. Namun di sisi lain, penyidik mengakui nilai efektivitas teknik ini dalam membongkar tindak pidana narkoba. Atas dasar itu, penelitian ini hadir untuk

mengkaji secara mendalam keabsahan teknik penyidikan *Undercover buy* dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia, berikut batas-batas penerapannya sebagai alat bukti yang sah dalam perkara narkoba.

Keabsahan teknik pembelian terselubung sebagai alat bukti dengan demikian perlu dikaji tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari aspek etika, prosedur, dan keamanan pelaksanaan. Penguatan landasan hukum dan perlindungan bagi penyidik merupakan langkah strategis untuk menjaga kredibilitas proses penyidikan. Kembuan menyatakan bahwa tanpa dasar hukum yang kuat, hasil penyidikan rawan

dipertanyakan keabsahannya di hadapan pengadilan. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Narkoba dan KUHP perlu segera diwujudkan. Dengan kerangka hukum yang solid, penerapan teknik pembelian terselubung dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi roh dari sistem peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah dari penelitian ini, yakni Apa dasar hukum keterlibatan informan non-penyidik sebagai eksekutor pembelian terselubung pada perkara Narkoba, dan Bagaimana keterlibatan informan non-penyidik sebagai eksekutor pembelian terselubung pada perkara narkoba apabila dikaitkan dengan Pasal 106 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yakni yang pertama, Intan Dwi Yulianti (2024) dengan judul penelitian Analisis Analisis Perlindungan Hukum Terhadap *Undercover Agent* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Pada Polresta dan BNN di Wilayah Hukum Bandar Lampung). Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan terhadap agen penyamaran dalam penyidikan tindak pidana narkoba.

Penelitian yang lainnya Dekha Aprillia Ronauli Manik (2024) dengan judul penelitian Analisis Yuridis Penjebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*Underciver buy*) Terhadap Korban Salah Tangkap dalam Tindak Pidana Narkotika, penelitian tersebut membahas penerpan penjebakan melalui metode pembelian terselubung. Fokus utamanya ialah metode penjebakan pada proses penyelidikan tindak pidana narkotika. dan penelitian selanjutnya Adi Sanjaya Sinulingga, M. Ekaputra, Jelly Leviza (2024) dengan judul Efektivitas Hukum Metode *Undercover buy* yang Digunakan Oleh Anggota Polri Pada Tingkat Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Direktorat Reserse Narkotika Sumut), penelitian ini membahas efektivitas metode pembelian terselubung yang digunakan

oleh anggota kepolisian pada proses penyelidikan tindak pidana narkotika oleh Ditres Narkoba Polda Sumut, serta hambatan yang dihadapi dalam melakukan penyelidikan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber dan jenis data yang digunakan yakni kualitatif dengan data primer yang diperoleh langsung dari wawancara kepada penyidik satuan reserse narkoba kepolisian, dan data sekunder diperoleh dengan mempelajari referensi dari buku, jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai permasalahan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini yaitu penyidik Satresnarkoba Kepolisian Resor Banjarbaru, dan mantan narapidana. Penelitian ini dalam pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sebagai sumber utama, data dikumpulkan melalui beberapa cara, antara lain yakni wawancara, dan studi dokumen. Kemudian dilakukan pengolahan data melalui beberapa tahap yaitu,

transkrip data, reduksi data, pengelompokan data dan koding data, penyajian data, serta triangulasi data dan verifikasi data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Administrasi Penyidikan dalam Pelaksanaan *Undercover buy*

Keabsahan tindakan penegakan hukum tidak hanya ditentukan dari siapa yang melakukannya, namun juga harus didasarkan pada landasan administrasi penyidikan yang benar sebagai bentuk legalitas formal. Dalam pembelian terselubung, administrasi penyidikan bukan sekadar kelengkapan berkas saja, namun juga merupakan kewajiban guna membatasi kewenangan khusus yang dimiliki oleh penyidik Polri maupun BNN.

Metode *Undercover buy* dalam memberantas tindak pidana narkoba termuat di Peraturan Kabareskrim No. 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. selain itu diatur pula dalam SK Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000. Sejalan pula dengan pasal 79 UU Narkotika, pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik dengan perintah tertulis dari pimpinan.

Legalitas administrasi *Undercover buy* dalam rangkaian operasionalnya harus dipayungi oleh administrasi yang tertib guna menjamin akuntabilitas penyidik di hadapan umum. Penulis berargumen bahwa tanpa adanya administrasi yang sah, tindakan penyidik kehilangan kewenangannya dan dapat dikategorikan sebagai tindakan pribadi yang ilegal. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU Narkotika menjadi filter utama untuk menentukan apakah alat bukti yang diperoleh dalam lapangan memiliki integritas yang cukup untuk diajukan ke persidangan atau justru gugur demi hukum karena cacat prosedur.

Landasan fundamental dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung adalah dengan adanya surat perintah tertulis dari pimpinan penyidik. Hal ini diatur dalam pasal 79 UU Narkotika yang menegaskan bahwa teknik *Undercover buy* dilakukan oleh penyidik dengan surat perintah tertulis dari pimpinannya. Penulis berargumen bahwa perintah tertulis bukan sekadar formalitas administrasi saja, namun menjadi persyaratan mutlak yang memberikan imunitas jabatan ke penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung. Tanpa adanya surat perintah, tindakan penyidik yang melakukan transaksi narkoba demi pembelian terselubung dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penguasaan narkoba sebagaimana diatur pasal 112 UU Narkotika, dan mengarah ke pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dimana terjadi pembelian narkoba.

Pasal 79 UU Narkotika menjelaskan bahwa setiap operasional pembelian terselubung di lapangan wajib diberikan surat perintah tugas oleh pimpinan. Surat perintah ini berfungsi sebagai legitimasi bahwa personel tersebut sedang menjalankan tugas negara.

Jika merujuk pada Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, administrasi penyidikan merupakan bagian dari sistem pengendalian penyidikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap tugas. Penulis berpendapat bahwa surat perintah tersebut berarti memberikan wewenang yang melekat pada penyidik yang melakukan teknik pembelian terselubung untuk dapat melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak untuk melakukan jual beli narkoba.

Jika kita merujuk ke pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, naskah dinas merupakan surat tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di lingkungan kepolisian republik Indonesia untuk melaksanakan tugas. Hal ini merupakan ketentuan fundamental kepolisian terutama penyidik dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan upaya penyidikan, khususnya pembelian terselubung.

Penulis berpendapat bahwa surat perintah tugas memberikan wewenang kepada penyidik untuk dapat melakukan teknik pembelian terselubung, dimana hal ini sebenarnya dilarang untuk dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak untuk menjual ataupun membeli narkoba sebagaimana diatur pasal 114 UU Narkotika. Surat perintah ini merupakan wujud dari pasal 31 KUHP Nasional mengenai pelaksanaan perintah undang-undang. Tanpa adanya surat perintah tugas yang sah, maka tindakan penyidik adalah melawan hukum dalam transaksi narkoba tersebut.

Dalam dinamika lapangan yang sangat cepat sebagaimana data yang telah penulis peroleh, tertib administrasi melalui surat perintah adalah pelindung bagi penyidik dalam melaksanakan pembelian terselubung. Apabila dalam proses pembelian terselubung terjadi upaya perlawanan dari tersangka yang mengharuskan penyidik melakukan tindakan tegas, maka surat perintah itulah yang membuktikan bahwa keberadaan penyidik di lokasi tersebut adalah dalam rangka tugas penyidikan yang sah.

Pembelian terselubung yang dilakukan oleh informan menunjukkan adanya pengabaian urgensi surat perintah ini ketika informan dilibatkan sebagai pembeli. Informan tidak mungkin dibekali surat perintah tugas karena ia bukan seorang penyidik yang berwenang sebagaimana diatur pasal 79 UU Narkotika ataupun Pasal 1 angka 2 KUHP 2025. Akibatnya, tindakan informan yang melakukan pembelian sabu-sabu adalah tindakan yang tidak dilindungi oleh hukum. Ketiadaan surat

perintah tugas bagi informan menjadikan rangkaian perolehan bukti dengan upaya *Undercover buy* menjadi cacat formil sebagaimana pasal 79 UU Narkotika mengatur. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum yang membatasi hak asasi manusia harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan surat perintah tugas yang sah secara administratif.

Oleh karena itu, surat perintah tugas kepada penyidik dalam teknik penyidikan *Undercover buy* merupakan syarat fundamental dalam melakukan tugasnya. Hal ini bukan sekadar pelengkap berkas saja, melainkan syarat konstitutif sebagai keabsahan bukti sebagaimana diatur pasal 79 UU Narkotika. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka sejalan dengan doktrin *inadmissible evidence*, dimana alat bukti yang diperoleh tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan dalam proses pembuktian pidana guna melaksanakan perintah pasal 79 UU Narkotika.

Keabsahan teknik pembelian terselubung tidak dapat dilepaskan dari kewenangan (pasal 75 UU Narkotika) dan prosedur wajib (pasal 79 UU Narkotika). Pasal 75 huruf j UU Narkotika memberikan kewenangan bagi penyidik Polri untuk melakukan teknik pembelian terselubung. Namun, kewenangan ini tidak dapat dilakukan apabila tidak terdapat surat perintah tugas yang menghendaki penyidik untuk melakukan pembelian terselubung.

Surat perintah tugas adalah instrumen yang membatasi kewenangan penyidik agar tetap bekerja *on track*. Surat tersebut membatasi supaya kewenangan luar biasa dalam pasal 75 huruf j ini tidak disalahgunakan. Tanpa surat perintah, maka tindakan penyidik yang melakukan pembelian terselubung diasumsikan sebagai upaya membeli narkoba dan menguasainya tanpa hak. Hal ini melanggar pasal 112 dan pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Hubungan antara pasal 75 huruf j dan pasal 79 UU Narkotika adalah saling melengkapi. Pasal 75 huruf j sebagai sumber wewenang, dan

pasal 79 sebagai syarat sahnya dilakukan teknik pembelian terselubung. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka tindakan pembelian terselubung tidak lagi memiliki kualifikasi sebagai tindakan penyidikan yang sah, melainkan suatu tindak pidana yang melanggar undang-undang.

Pasal 104, 106, dan 107 UU Narkotika membatasi peran masyarakat dalam melawan tindak pidana narkotika. Dalam pasal 104 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak seluas-luasnya untuk melawan narkotika, namun pada pasal 106 huruf a menyatakan bahwa masyarakat memiliki haknya untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika. Pasal 107 menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk melaporkan kepada pejabat berwenang apabila terdapat dugaan penyalahgunaan narkotika.

Tidak ada satupun klausul dalam pasal 104, pasal 106, maupun pasal 107 UU Narkotika yang memberikan legalitas bagi masyarakat untuk melakukan tindakan eksekutif seperti menjadi eksekutor dalam teknik pembelian terselubung (*Undercover buy*). Disinilah letak urgensi surat perintah tugas. Surat perintah tugas hanya dapat diterbitkan kepada Penyidik Polri ataupun BNN karena mereka memiliki kewenangan untuk melakukan teknik pembelian terselubung sebagaimana diatur pasal 75 huruf j UU Narkotika.

Masyarakat tidak dapat dibekali surat perintah tugas untuk melakukan teknik pembelian terselubung. Apabila terjadi dimana penyelidik ataupun penyidik menyuruh saksi yang melakukan pembelian terselubung, maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 79 UU Narkotika karena subjeknya bukanlah seorang penyidik. Hal ini juga melampaui batasan pasal 106 karena peran informan seharusnya untuk memberikan informasi, bukan untuk melakukan eksekusi.

Kontribusi masyarakat ialah untuk memberikan informasi, sedangkan eksekusi pembelian terselubung adalah hak dan kewajiban penyelidik maupun penyidik yang memegang surat perintah tugas resmi.

2. Kendala Polri Terhadap Prosedur *Undercover buy*

Masalah yang terjadi di masyarakat adalah permasalahan sosial. Hal ini timbul karena faktor sosiologis, dan berujung pada pelanggaran hukum. Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah mahluk politik, dimana masing-masing dari mereka memiliki kepentingan sendiri dengan tujuan untuk mengejar kebahagiaan kolektif. Oleh karena itu, perbedaan kepentingan inilah yang menggiring terjadinya konflik sosial dan di jaman sekarang, kita sudah mengenal hukum, sehingga terjadilah konflik hukum. Sama halnya dengan teknik penyidikan pembelian terselubung (*Undercover buy*) yang memiliki kendala juga dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ipda HL, penulis mengidentifikasi beberapa kendala utama yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan teknik pembelian terselubung (*Undercover buy*).

Kendala utama paling mendasar dalam melaksanakan pembelian terselubung adalah mengenai kerahasiaan identitas penyelidik maupun penyidik. Pasal 6 huruf e Undang-Undang No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan

bahwa salah satu bentuk penyelidikan adalah dengan cara penyamaran (*undercover*). Upaya penyamaran dilakukan dengan menyembunyikan identitas asli penyidik. Upaya pembelian terselubung dalam tahap perencanaan operasi melakukan penyamaran identitas penyelidik ataupun penyidik. Maka, eksekutor harus menyamarkan identitasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, salah satu kendalanya adalah sebagai

berikut; semisal di daerah hukum Polres kabupaten yang kecil, daerah ini terbilang tidak seluas kabupaten terlebih lagi kota lainnya. Kendala utama apabila penyidik sendiri yang melakukan pembelian terselubung, maka wajah mereka akan mudah dikenali oleh pengedar narkoba tanpa hak. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama dalam melakukan teknik pembelian terselubung, terutama di daerah kabupaten. Kendala identifikasi dan kerahasiaan penyidik mungkin menjadi alasan terjadinya pembelian terselubung yang dilakukan oleh informan. Meskipun secara prosedur pada pasal 79 UU Narkotika mengharuskan penyidik sendiri yang melakukan tindakan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan hal seperti inilah yang menjadi salah satu faktor kendala terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembelian terselubung (*Undercover buy*).

Risiko terbongkarnya identitas penyidik bukan hanya soal keberhasilan penangkapan, tetapi juga soal keselamatan nyawa. Risiko terbongkarnya identitas penyidik di wilayah kecil tidak hanya menggagalkan operasi, namun juga membahayakan keselamatan penyidik. Hal ini mengingatkan kita pada film *Donnie Brasco*, dimana kondisi Don, seorang agen FBI yang sedang menyamar sebagai anggota mafia mengalami tekanan mental yang tinggi atas dualistis pekerjaannya. Bukan hanya mengenai hasil kerja saja, tetapi keamanan penyidik juga harus diutamakan.

Jika kita mengacu pada aturan hukum saja, kondisi geografis tidak dapat menjadi alasan pembenar untuk melanggar ketentuan pasal 79 UU Narkotika. Pelibatan masyarakat sipil sebagai eksekutor dengan alasan kendala identifikasi merupakan bentuk kegagalan manajerial operasional yang berakibat pada gagalnya legalitas alat bukti sebagaimana pasal 79 UU Narkotika menegaskan perlunya surat

perintah tugas.

Selain kendala identifikasi, pelaksanaan teknik pembelian terselubung juga terhambat oleh pasal 106 huruf a UU Narkotika yang menyebutkan bahwa hak masyarakat adalah untuk memberikan informasi. Hak masyarakat disini terkunci sebatas untuk memberikan informasi sebagai informan. Tidak ada celah hukum supaya masyarakat dapat menjadi informan.

Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 sudah secara fleksibel menyatakan bahwa pejabat Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri kaitannya untuk kepentingan umum dalam melaksanakan tugasnya. Dalam praktik, dapat terjadi penggunaan diskresi pada pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini terjadi karena dianggap sebagai cara paling efektif dan mendesak untuk menangkap bandar. Namun, UU Narkotika tidak memberikan kelonggaran tersebut. Akibatnya, diskresi Polri yang melibatkan warga sipil justru bertabrakan dengan pasal 106 UU Narkotika.

Apabila penyidik Polri menggunakan diskresinya untuk menjadikan informan sebagai eksekutor pembelian terselubung, maka informan tidak memiliki perlindungan hukum atas perbuatannya. Karena pasal 106 huruf a UU Narkotika membatasi hak masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika, maka masyarakat yang menjadi eksekutor dalam pembelian terselubung tetap melakukan tindakan yang melanggar pasal 112 dan pasal 114 ayat (1) UU Narkotika.

Meskipun Polri memiliki wewenang diskresi, namun dalam hal pembelian terselubung, administrasi baik dari surat perintah tugas dalam pasal 79 UU Narkotika maupun pasal 106 UU Narkotika tetap menjadi pedoman utama. Artinya, diskresi tidak boleh melompati syarat subjek hukum dalam pasal 79 Narkotika. Penulis

berpendapat bahwa melibatkan masyarakat sebagai eksekutor bukan lagi merupakan suatu diskresi sebagaimana diatur pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, melainkan tindakan yang melampaui wewenang karena pasal 106 UU Narkotika tidak memberi kesempatan untuk masyarakat menjadi eksekutor dalam praktik teknik pembelian terselubung. Selain itu, pasal 79 UU Narkotika mewajibkan pembelian terselubung (*Undercover buy*) yang menjadi kewenangan penyidik harus disertai surat perintah tugas dari pimpinan.

Berdasarkan data empiris yang penulis peroleh, terdapat faktor-faktor lain yang kerap kali membuktikan bahwa hambatan pada penerapan *Undercover buy* berdasarkan pasal 79 UU Narkotika. Pada wilayah kota/kabupaten kecil atau di daerah perkampungan dimana terdapat jaringan narkoba di dalamnya, selain bandar sudah mengidentifikasi pengenalan akan wajah penyidik/penyelidik, mereka sudah mempersiapkan senjata tajam maupun senjata rakitan. Kemungkinan gagalnya operasi *Undercover buy* adalah di atas 50 persen. Kerap kali penyidik/penyelidik melakukan *Undercover buy* yang pada akhirnya berujung pada kegagalan karena target operasi sudah mengenali dan langsung menyerang penyidik/penyelidik ataupun kendaraan penyamarannya.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pelibatan informan non-penyidik terhadap teknik pembelian terselubung (*Undercover buy*) tidaklah sah dan tidak berdasar secara undang-undang. Pasal 75 huruf j UU Narkotika menyatakan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung (*Undercover buy*). Kepastian dan batasan penyidik dalam memberlakukan teknik ini dijamin berdasarkan pasal 79 UU Narkotika, dimana teknik pembelian terselubung sebagaimana disebutkan pada

pasal 75 huruf j UU Narkotika dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pasal 106 huruf a UU Narkotika menjabarkan hak-hak masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dimana masyarakat dapat mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika. Adapun ditambahkan pada pasal 107 UU Narkotika menyebut bahwa masyarakat dapat melapor kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya tindak pidana narkotika. Keterlibatan informan dalam *Undercover buy* tidak relevan pada pasal 106 UU Narkotika karena tindakan masyarakat yang melakukan pembelian narkotika melangkahi hak masyarakat sebagaimana disebutkan pada pasal 106 UU Narkotika karena hak masyarakat dibatasi hanya untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya tindak pidana narkotika saja.

Saran

1. Bagi Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perlu mempertimbangkan ketentuan UU Narkotika, tidak hanya pada pasal 75 huruf j dan pasal 79 yang memberi kewenangan penyidik Polri untuk melakukan teknik pembelian terselubung dengan surat perintah tugas dari pimpinan, namun juga memperhatikan hak masyarakat berdasarkan pasal 104, pasal 106, dan pasal

107 UU Narkotika yang menjelaskan hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika. Selain itu, kewenangan diskresi dalam melakukan teknik pembelian terselubung yang dijamin pada pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus mempertimbangkan

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membatasi kewenangan masyarakat dalam memberantas dan mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Pembuat Kebijakan

Perlu adanya reharmonisasi regulasi yang menanggulangi kekaburan, terutama pada pasal 106 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana masyarakat berhak atas informasi, tetapi tidak menjelaskan sejauh mana informasi dapat diberikan. Apakah sekedar memberikan informasi, ataukah boleh dipadukan dengan tindakan melakukan transaksi atas suruhan polisi? Hal ini menimbulkan ketidakselarasan dengan kewenangan Polri terkait diskresi sebagaimana diatur pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia.

Penulis menganjurkan supaya adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kaitannya dalam hal hak masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika. Penulis memberikan apresiasi penuh kepada penyidik ataupun penyelidik Polri dalam melakukan *Undercover buy* dengan melakukan siasat atas diskresi yang dimiliki. Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan lagi untuk memberikan kewenangan Polri untuk memilih informan serta memberikan fleksibilitas bagi penyidik/penyelidik untuk mengarahkan informan yang dipercayanya untuk melakukan pembelian terselubung dengan pengawasan ketat seperti yang telah dilakukan sebelumnya guna memperbesar kepercayaan kepada penyidik/penyelidik Polri/BNN untuk memberlakukan asas kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

3. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan para praktisi hukum tetap konsisten menerapkan doktrin *fruit of the*

poisonous tree terhadap bukti-bukti yang diperoleh melalui peran masyarakat yang dipaksakan menjadi pembeli, demi menjamin tegaknya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Fahrezi, Fahmi Rizky, And Selamat Lumban Gaol. 2024. "Tinjauan Hukum Atas Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi* 1(2):227–38.
- Hukum, Fakultas, And Universitas Diponegoro. 2019. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." 1.
- Kurniawan, Devit, And Emmillia Rusdiana. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika." *Novum : Jurnal Hukum* 1(1):1–23.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. *Putusan Nomor 65/Puu-Viii/2010*.
- Maretha Lintang Putri Praptisi. 2025. "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4(3):74–84. Doi: 10.55606/Jhpis.V3i4.4475.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Naskah Dinas Dan Tata Persuratan Dinas Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Prisgunanto, Ilham. 2018. "Pemaknaan Arti Informasi Di Era Digital." *Wacana Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 17(2):152–62.
- Roni Gunawan Raja Gukguk, And Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(3):337–51.

- Rudofossi, Daniel M. 2022. *Covert Operations Unveiling Organized Crime*. New York: Routledge.
- Sadono, Bambang, Kadi Sukarna, Diah Rs Sulistyani, And Doddy Kristian. 2021. “Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba.” *Jurnal Usm Law Review* 4(2):663.
- Saleh, Khaidir, Mario Agusta, And Weni. 2020. “Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Datin Law Journal* 1(2).
- Sinulingga, Andi Sanjaya, M. Ekaputra, And Jelly Leviza. 2024. “Efektifitas Hukum Metode Undercover Buy Yang Digunakan Oleh Anggota Polri Pada Tingkat Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut).” *Jurnal Studi Hukum Modern* 6(3):103–26.
- Situngkir Sh.,Mh, Danel Aditia. 2018. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional.” *Soumatera Law Review* 1(1):22. Doi: 10.22216/Soumlaw.V1i1.3398.
- Surgairah. 2021. “Tinjauan Yuridis Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir (Nomor Perkara: Bp/03/Iii/2019/Riau/Res Kuansing/Sek Kuantan Hilir).” *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi* 791–804.
- Yanita, Deria. N.D. “Implementasi Pembatasan Waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mk Nomor 130/Puu-Xiii/2015).”